

KONTRIBUSI FILSAFAT DALAM PEMIKIRAN USHUL FIQH

Muhammad Agorrul Kirom^{1*} dan Durrotul Iqomatin Ni'mah²

¹ Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Institut Ilmu Al Qur'an An Nur, Yogyakarta, Indonesia

² Pendidikan Agama Islam, Institut Ilmu Al Qur'an An Nur, Yogyakarta, Indonesia

(*titiniqomatin@gmail.com)

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19-07-2025

Revised 21-07-2025

Accepted 28-07-2025

Available online 30-07-2025

Kata Kunci:

Kontribusi, Filsafat, Ushul Fiqih

Keywords:

Contribution, Philosophy, Usul Fiqh

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by

ABSTRAK

Tulisan ini membahas kontribusi filsafat, khususnya logika, dalam pengembangan ilmu Ushul Fiqh sebagai metodologi penggalan hukum Islam. Ushul Fiqh merupakan disiplin penting dalam menentukan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Filsafat berperan melalui pendekatan rasional dan sistematis yang diperlukan dalam memahami nash serta dalam proses *Istinbat* hukum, terutama ketika menghadapi persoalan baru yang tidak ditemukan dalam teks. Logika, sebagai cabang utama dari filsafat, membantu dalam pencarian 'illah (sebab hukum) dan mendasari metode seperti Qiyas, Istihsan, dan Maslahah Mursalah. Tokoh-tokoh mazhab seperti Imam Hanafi sangat menekankan penggunaan rasionalitas dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, filsafat berkontribusi penting dalam memperkaya dan menguatkan fondasi berpikir hukum Islam agar tetap relevan dan dapat diterima secara logis serta kontekstual.

ABSTRACT

This paper discusses the contribution of philosophy, particularly logic, to the development of Usul Fiqh (Islamic jurisprudence) as a methodology for exploring Islamic law. Usul Fiqh is an important discipline in determining law based on the Qur'an, Sunnah, Ijma', and Qiyas. Philosophy plays a role through a rational and systematic approach necessary for understanding texts and in the process of legal *Istinbat* (conclusion), especially when facing new issues not found in the texts. Logic, as a primary branch of philosophy, assists in the search for 'illah (legal cause) and underlies methods such as Qiyas, Istihsan, and Maslahah Mursalah. Leaders of the Imam Hanafi thought strongly emphasized the use of rationality in establishing law. Thus, philosophy contributes significantly to enriching and strengthening the foundations of Islamic legal thought, ensuring it remains relevant and acceptable both logically and contextually.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Ushul fiqh merupakan sumber hukum Islam yang sangat besar pengaruhnya, maka dari itu dalam agama Islam ilmu ushul fiqh ilmu yang wajib dimiliki oleh para mujtahid. Karena ilmu ini membahas tentang pengambilan hukum-hukum Islam. Rosulullah saw sendiri beliau pernah mengutus salah seorang sahabatnya yaitu Muadz bin Jabal untuk menyebarkan Islam di Yaman. Beliau Rosulullah saw kemudian bertanya kepada Muadz bin jabal, bagaimana kamu menghukumi suatu perkara, beliau Muadz menjawab Al-Qur'an kemudian Sunnah hingga akhirnya Ijtihad sendiri. Disini rosulullah saw tidak melarang Muadz untuk berijtihad sendiri, ini menunjukkan bahwa kita pun boleh berijtihad sendiri asal dengan syarat dan ketentuan tertentu menjadi seorang Mujtahid.

Kemudian Filsafat yang kita ketahui merupakan suatu Ilmu yang menjadi pokok dari semua ilmu yang ada. Karena filsafat adalah pokok nya mencari suatu kebenaran secara hakikat ontologi dan keseluruhan realitas. Selain itu, filsafat membantu manusia melepaskan diri dari pola pikir mistis dengan mengarahkan pada pemikiran yang rasional. Filsafat juga membebaskan manusia dari pandangan yang sempit, kaku, dan dangkal, dengan mendorong cara berpikir yang luas, mendalam, terstruktur, bahkan mendasar dalam memahami inti suatu persoalan. Singkatnya, filsafat menuntun manusia untuk berpikir secara logis, sistematis, menyeluruh, dan terpadu (Jan Hendrik Raper, 1996).

Berpikir secara sistematis, logis, menyeluruh, dan terpadu dikenal juga dengan istilah metode. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode diartikan sebagai "cara yang teratur untuk

melakukan suatu pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan; cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu.” Sementara itu, cabang ilmu yang mempelajari cara merumuskan dan menerapkan berbagai metode dalam proses istinbāt (penarikan hukum secara deduktif) dalam Islam dikenal dengan nama ilmu uṣūl al-fiqh.

Pembahasan metodologi pengambilan hukum islam (*Istinbat*) disinilah yang nantinya filsafat akan kelihatan tampak dalam kontribusunya sebagai ilmu yang mepengaruhi Hukum Islam. Maka dari itu kami akan meguraikan terlebih dahulu beberapa sumber pokok diambil untuk dijadikan landasan mengeluarkan hukum Islam. Nanti inilah yang akan kita bahas metedologi Ushul fiqh tersebut.

Kemudian setelah kita ketahui bahwasannya hukum. Islam itu bersumber dari dua dalil, yang pertama dalil Naqli sedang yang kedua dalil Aqli. Yang pertama itu jelas merujuk pada nash Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan yang kedua ini merupakan buah pikiran perenungan yang mendalam untuk sampai kepada hukum yang logis yang bisa diterima akal, nah inilah Filsafat terutama dalam Logika sangat berpengaruh terhadap menghasilkan Dalil yang sifatnya Aqli.

Bukan sampai situ saja pencarian Illah dalam suatu nash, juga itu melauai perenungan dan pemikiran yang mendalam. Yang pastinya secara tidak sengaja memberikan ruang domain bagi Filsafat, khususnya Logika untuk turut berperan dalam menghasilkan Illah dalam Hukum supaya menjadikan hukum bersifat logis dan dapat di terima secara akal dan nalar.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* atau kajian kepustakaan. Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari literatur (Zed, 2004). Pendekatan ini digunakan karena objek penelitian berupa gagasan dan pemikiran filsafat serta ushul fikih yang tersebar dari beberapa data sekunder. Fokus utama penelitian ini adalah menelusuri dan menganalisis kontribusi pemikiran filsafat terhadap pengembangan dan dinamika ilmu ushul fikih. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis kontribusi filsafat terhadap pengembangan metodologi ushul fikih serta menganalisis keterkaitan antara dua disiplin ilmu tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiono, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi tanpa manipulasi variabel. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Menurut Krippendorff (dalam Sugiono, 2017), analisis isi adalah teknik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan isi dari suatu teks dengan memperhatikan konteksnya. Dengan metode ini, penulis menelusuri pola-pola pemikiran filosofis yang mempengaruhi pembentukan kaidah dan metode dalam ushul fikih, seperti penggunaan metode *istinbat*, penggunaan logika, dan pendekatan secara ontologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Metodologi *Istinbat* Hukum Islam

Metodologi *Istinbat* hukum Islam merupakan metode-metode yang digunakan untuk pengambilan hukum islam. Mengenai makna *Istinbat* sendiri adalah berasal dari kata *Istanbatha-Yastanbitu-Istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik Kesimpulan. Seperti yang telah diketahui bahwasannya hukum Islam bersumber pertama dari Al-Qur'an kalam Allah ini merupakan pokok dasar, setelahnya Hadits Nabi atau Sunnah, setelah sunnah maka Ijm'a Ulama atau kesepakatan para Ulama. Selanjutnya Imam Syafi'I dengan pertimbangannya menambahkan satu sumber hukum yaitu *Qiyas* hingga menjadi empat dan tidak berpegang selain kepada yang empat itu. (Muhsin Haryanto, 2015). Lain lagi dengan Imam Syafi'I, Imam Maliki menambah dengan metode *Mashlahah Mursalah* nya. Setelahnya para pengikut Imam Hanafi juga menambah cara pengambilan hukum, dengan memunculkan metode *Istihsan* nya.

Masa Nabi Saw hingga masa sekarang yang sudah berlangsung kira-kira 14 abad, dari sini udah bisa dipastikan banyaknya kejadian-kejadian dan masalah-masalah yang terjadi, dan kejadian-kejadian tersebut tidak ada di masa Nabi Saw. Lalu sekarang karena zaman semakin berubah, banya

para pemikir islam yang mulai sadar, bahwa perlunya dilakukan penggunaan metode-metode baru yang digunakan untuk pengambilan Hukum Islam. Setelah sebelumnya tidak menerima kepada metode-metode baru. Dibutukannya metode-metode baru yang sesuai dengan keadaan Zaman, dan tuntutan masa yang terus terjadi (Muhsin Haryanto, 2015).

Dari apa yang disampaikan oleh Muhsin Haryanto, memberikan pengertian bahwa proses *Istinbat* (mengeluarkan) hukum, merupakan perkara yang tidak mudah dan gampang. Proses ini mengeluarkan hukum syara' itu dengan usaha yang serius disertai dengan keletihan dan kepayahan sampai dalam batas tertentu. Pokok dari ushul fiqh adalah *Istinbat* hukum yaitu mengeluarkan hukum syara' dari nash dengan menjaga redaksi nash. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa jalan *Istinbath* adalah dengan menggunakan metode kebahasaan. Oleh karena itu, proses *Istinbat* dari al-Qur'an dan sunnah memerlukan dan melibatkan kaidah-kaidah kebahasaan sebagai instrument agar mencapai pada pemahaman yang benar.

Maka dari itu tuntutan zaman akan pengembangan ilmu ushul fiqh sangat tinggi yang untuk itu, orang-orang yang berjihad harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk bisa menjadi seorang Mujtahid. Walaupun sekarang sudah tidak adalagi yang bisa menjadi mujtahid Muthlaq yang menyamai imam madzhab empat. Akan tetapi walaupun seperti itu akan terus dibutuhkan orang-orang yang terus mengembangkan ushul fiqh supaya bisa menyesuaikan dengan hal-hal baru yang terus bermunculan, yang tidak terjadi dimasa lalu dan belum ada Hukumnya. (Adian Husein, 2013)

Pertama akan membahas terkait metode pengambilan hukum dari Al-Qur'an, ini merupakan pokok sumber hukum Islam yang harus menjadi acuan pertama dalam menentukan suatu hukum. Al-Qur'an juga biasa disebut wahyu atau Nash. (Muhsin Haryanto, 2015) Nash ini bisa dijadikan suatu dasar hukum jika sesuai dengan apa yang di hukuminya. Maka dari itu dibutuhkanlah akal untuk memahami Ayat Al-Qur'an tersebut. *Kedua* adalah Hadits nabi Saw yang berarti Sunnah, perkara yang kedua ini bermacam-macam. Ada bentuknya perkataan Nabi Saw, perbuatan Nabi Saw dan juga penetapan Nabi Saw terhadap suatu hukum. Sunnah diletakan menjadi sumber pokok hukum pada tempat kedua setelah al-Qur'an. Karena setiap perkataan, perbuatan dan ketetapan Rosulullah saw semuanya tidak berasal dari Nafsu belaka. Semua yang dilakukan, diucapkan dan ditetapkan oleh nabi Saw adalah berasal dari Allah Swt. Selain itu Beliau juga ma'sum(bebas) dari kesalahan-kesalahan dosa-dosa baik itu dosa kecil apalagi dosa besar.

Kemudian Ijihad ulama menjadi sumber hukum islam selanjutnya, ketika Al-Qur'an dan Sunnah tidak membahas atau menerangkan suatu masalah suatu perkara. Ijihad ulama merupakan kesepakatan para ulama secara utuh tentang suatu hukum perkara (Muhammad Abu Zahrah, 2010). Lalu kemudian Qiyas menempati posisi keempat, Qiyas adalah menetapkan suatu hukum dengan menyamakan dengan hukum tersebut dengan peristiwa yang sudah ada hukumnya (Muhsin Haryanto, 2015). Penyamaan hukum ini dilakukan karena terdapatnya illat yang sama di antara kedua hukum tersebut. Jika kita memakai Qiyas maka secara tidak langsung rasionalisasi mempengaruhi kita, dengan kata lain Logika kita berjalan. Karena Logika merupakan salah satu cabang dari ilmu Filsafat. (Ahmad Badwi, 2012).

Logika merupakan alat atau cara menghasilkan suatu Kesimpulan, logika ini terbagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah metode deduktif dan yang kedua adalah metode induktif. Deduktif adalah menghasilkan pernyataan dari pernyataan umum menjadi pernyataan khusus, metode ini sering dilakukan oleh dektektif-detektif. sedangkan induktif adalah sebaliknya. Lalu metode induktif inilah yang dalam kajian ushul fiqh disebut Qiyas.

Hal di atas bisa dipahami dari perkataanya sayyidina Umar RA kepada Abu Musa Al-Asy'ari dalam suratnya: "Pahamilah, pahamilah menurut apa yang ada dalam gejolak hatimu (pakai rasio) tentang apa yang tidak terdapat dalam al-kitab dan Sunnah. Kenalilah hal-hal yang serupa dan sama dan ketika itu hubungkan dan bandingkanlah satu sama lain." (Muhammad Abu Zahrah, 2010). Ketika imam Syafi'i membatasi dengan empat yang sudah disebut diatas maka pengikut-pengikut madzhab Hanafi menambahkan *Istihsan* sebagai sumber penggalan hukum, ini merupakan metode pengembangan dari Qiyas.

Adapun pengetian dari *Istihsan* sendiri adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syar'a menuju menetapkan hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena adanya dalil syar'a yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Hal ini juga berarti *istihsan* adalah aspek berlawanan dari Qiyas. Dimana Qiyas menggunakan Qiyas Jali atau jelas illatnya, sedangkan satu menggunakan Qiyas Khofi/samar.

Penggunaan metode ini oleh imam Hanafi tak terlepas dari pemikirannya yang memang sedari awal beliau adalah madzhab ahli ra'yi dan mutakallimin. Ini bisa dilihat setiap permasalahannya yang mendahulukan suatu hal berdasarkan pada rasional. (Ahmad Badwi, 2012)

Lalu Madzhab Maliki menambahkan *Mashlahah Mursalah* merupakan suatu perkara yang tidak disinggung oleh dalil Syar'a, akan tetapi perkara itu sangat berguna untuk kemashlahatan Bersama (Muhsin Haryanto, 2015). Imam Syatibi memberluas metode ini baik kemashlahatan Ukhrowi atau duniawi, sebagai bagian dari perlindungan terhadap kepentingan manusia, yang termasuk kedalam lima bidang: hifdu din (agama), nasl (keluarga), nafs (Jiwa), mal (Harta) dan aql (akal). (Rahmat Hidayat) hal ini bisa diketahui dari tinjauan sumber hukum dari metode ini, yang selalu mempertimbangkan ke lima hal tersebut.

Didalam metode *Istinbat* pengambilan Hukum fungsi akal sebagai tugas kedua untuk memahami nash, dan difungsikan juga oleh Ijtihad, Qiyas dan Istihsan untuk mencari hukum yang sesuai dengan akal atau Rasional yang bisa diterima oleh akal dan logika. Imam Ghazali tetap menomorkan akal di bawah nash, karena menurutnya akal tanpa nash tidak bisa untuk mengeluarkan suatu hukum untuk dijadikan pegangan bagi umat.

Fungsi Akal dalam Penggalan Illah

Illah merupakan dasar dari dikeluarkannya suatu hukum. Karena itu para mujahid ketika akan memberikan atau mengeluarkan suatu hukum, dia harus mempertimbangkan secara berurutan apa saja fase-fase yang dilaksanakan. Illat ini gunanya untuk bisa menyamakan dan mengetahui perbedaan suatu masalah, hingga nantinya dapat diperoleh hukum baru. Adapun di sini akan dibahas dua fungsi akal dalam memperoleh illah dalam sebuah permasalahan.

Pertama: Meskipun menurut mayoritas ahli fikih (jumhur fuqaha) akal tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan syariat atau menetapkan kewajiban-kewajiban hukum (at-taklīfāt), bukan berarti akal tidak memiliki peran sama sekali. Justru akal tetap memiliki fungsi yang penting, hanya saja kemampuannya terbatas sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sebab, segala bentuk pembebanan hukum Islam (at-taklīfāt al-Islāmiyyah) berkaitan erat dengan ganjaran dan hukuman, dua aspek yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang akan menentukan balasannya di hari kiamat.

Kedua: Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa semua sumber hukum seperti Mazhab ash-Shahabi, al-Istihsan, al-Mashlahah, sadd az-zarā'i, dan lainnya, pada dasarnya kembali kepada satu sumber utama, yaitu nash-nash al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain, setiap sumber hukum setelahnya berlandaskan dan bersumber dari al-Kitab dan Sunnah sebagai pijakan utamanya. Oleh karena itu, Syafi'i dengan tegas menyatakan: "Hukum tidak digali melainkan dari nash atau yang terkandung dalam nash". Begitulah, bagi Asy-Syafi'i tidak ada sumber hukum selain an-nash dan yang mengacu padanya, meskipun dia mempersempit pengertian 'mengacu pada an-nash' (al-hamlu 'ala an-nash) dengan membatasi hanya pada Qiyas. Sementara Imam-imam lainnya memperluas pengertian itu dengan memasukkan ukuran dan satuannya (Muhammad Abu Zahrah, 2010).

Akal merupakan faktor yang sangat penting juga dalam penggalan Hukum terutama pada pencarian Illah, sebabnya pencarian Illah dalam nash-nash Al-Qur'an itu sangat membutuhkan perenungan dan pemikiran yang mendalam untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. Terlebih ini buat menetapkan dalil melalui sumber Qiyas, Istishan dan Mashlah Mursalah penggunaan Logika Akal Rasionalisme sangat dibutuhkan disini. Terutama oleh imam-imam yang fiqh nya beraliran Ra'yu. Yang sudah memakai ini yang untuk menetapkan hukum-hukum mereka (Ajat Sudrajat, 2015).

Didalam imam madzhab empat yang sangat terkenal menggunakan metode aliran al-ra'yu adalah Imam Hanafi, yang mempunyai nama asli Nu'man bin tsabit (80-150 H). beliau juga yang memperesentasikan aliran ini (Ajat Sudrajat, 2015). Ini dikarnakan pada saat itu didaerah beliau Irak masyarakat disana sangat akrab dengan Rasionalitas, maka Imam Hanafi menggunakan Rasionalitas akal dalam menentukan hukum. Supaya dapat diterima dan tidak bisa dibantah secara akal pikiran.

Pencarian Illah disini sangat penting karena berguna untuk mengetahui sifat-sifat yang menjadi dasar dari ketentuan hukum ashal. Ketika sudah diketahui maka akan sangat memudahkan jika menemukan suatu peristiwa yang sama Illahnya, dan dengan mudah kita mengqiyaskannya. Maka disini fungsi Akal sangat lah besar terutama dalam logika berfikir. Bukan hanya itu akal pun dibutuhkan sekali dalam sampainya kita kepada Allah, setelah adanya wahyu.

Karena wahyu adalah sumber utama dari Allah ke manusia dan untuk sampai kepadanya maka dibutuhkanlah Akal (Harun Nasution, 2015).

Maka fungsi akal dalam pencarian Allah sangat Urgent dibutuhkan karena sebagai bentuk pemahaman dalam sebuah nash yang ada, dan juga bisa mengaitkannya dengan hukum-hukum yang lain menggunakan rasionalisasi akal. Atau pemikir logika mengambil kesimpulan dari suatu peristiwa hingga bisa memunculkan hukum-hukum yang bisa dipahami dari segala sisi.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Seperti yang kita telah dibahas, memang peran filsafat khususnya cabang Logika tidak secara jelas menyatakan pengaruh konstribusinya dalam penggalian hukum Islam khususnya ilmu Ushul fiqh ini. Tapi jika kita telusuri secara mendalam maka akan terlihat jelas pengaruh penggunaan logika khususnya dalam memahami sebuah nash. Karena ada sebagian nash Al Qur'an dan Hadits membutuhkan perenungan untuk bisa dijadikan dasar penerapan hukum. Juga tak kalah penting dalam pencarian Allah suatu hukum yang sudah ditetapkan dalam Al Qur'an ataupun Hadits, untuk bisa dijadikan qiyas bagi peristiwa-peristiwa baru yang baru yang dimungkinkan memiliki Allah yang sama. Dan juga penerapan hukum menggunakan perangkat Logika menjadikan hukum mudah diterima secara akal Logis atau rasional, ini menjadikan hukum tersebut kuat dan tidak bisa dibantah oleh akal sekalipun.

5. REFERENCES

- Adian Husein (2013). Filsafat Ilmu Perspektif barat dan Islam.
- Ajat Sudrajat. (2015). Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat. Malang: Intrans Publising.
- Ahmad Badwi (2012), Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Juli 2012, hlm 197-209.
- Muhsin Haryanto. (2015). Ushul Fikih Mengenal Kajian Metodologi Hukum Islam. Bantul: Kreasi Wacana Offset.
- Harun Nasution. (2015). Teologi Islam. Jakarta: U-I Press.
- Jan Hendrik Raper. (1996). Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.
- Rahmat Hidayat Nasution. Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah
- Riki Dian Saputra. Imam mazhab dan metode istinbath hukumnya (studi 4 imam mazhab) dan analisis sebab dan hikmah ikhtilaf
- Syarifuddin, Amir. (2008). Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.